

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-074/A/C.3.2/6/1998 tanggal 5 Juni 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-69 tanggal 5 Juni 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/151/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka tersebut.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memberikan amnesti kepada:

- 1. Sdr. Cancio Antoni H.G.;
- 2. Sdr. Bendito Amaral;
- 3. Sdr. Thomas Agusto Coreia;



- 2 -

- 4. Sdr. Hermenegildo Dacosta;
- 5. Sdr. Coky Yahya Runasia Tanel Guntur Aritonang;
- 6. Sdr. Jose Gomes;
- 7. Sdr. Luis Pereira;
- 8. Sdr. Antonio Gusmao Freitas.

KEDUA: Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada:

- 1. Sdr. Juvinal Dos Santos Monis;
- 2. Sdr. Fransisco de Deus;
- 3. Sdr. Domingos Da Silva;
- 4. Sdr. Silverio Babtista Ximenes;
- 5. Sdr. Vicente Marques Da Crus;
- 6. Sdr. Bernadino Simao;
- 7. Sdr. Paulo E. Silva Carvalho;
- 8. Sdr. Paulo Soares.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap kedelapan tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 99